



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 219 /KEP/412.013/2025**

**TENTANG**

**FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN BOJONEGORO  
PERIODE TAHUN 2025 - 2029**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan dan mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas akuntabel, produktif, dan berkelanjutan, diperlukan Forum Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro;
  - b. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 Tentang koordinasi Penyelenggara Penataan Ruang, Forum Penataan Ruang Kabupaten ditetapkan dengan keputusan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2025 – 2029.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
7. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2000 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Dasar Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2041;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10.A Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Forum Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2025 - 2029;
- KEDUA** : Forum Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

**KETIGA...**

### KETIGA

: Forum Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :

a. Perencanaan tata ruang :

1. memberikan rekomendasi dalam hal terdapat dalam kebutuhan untuk melakukan peninjauan kembali peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang diakibatkan oleh :
  - a) Perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan Perundang-undangan;
  - b) Rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
  - c) Lokasi yang berbatasan dengan Kabupaten di sekitarnya.
2. memberikan pertimbangan penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) Kabupaten; dan
3. memberikan pertimbangan pelibatan peran masyarakat dalam pelaksanaan penjaringan opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah Kabupaten.

b. Pemanfaatan ruang :

1. memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di Kabupaten dalam hal diperlukan;
2. memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;
3. melakukan kajian dalam rangka penilaian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten;
4. melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan
5. menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada Bupati.

c. Pengendalian...

c. Pengendalian Pemanfaatan ruang :

1. memberikan pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota;
2. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar instansi pemerintah dalam 1 (satu) Kabupaten; dan
3. memberikan pertimbangan penetapan tindakan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan.

d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.

KEEMPAT : Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menyelenggarakan rapat koordinasi minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang dan dalam hal kondisi tertentu yang bersifat mendesak, dan dapat menyelenggarakan rapat khusus guna membahas permasalahan yang bersifat strategis dan/atau penting untuk segera ditangani.

KELIMA : Forum Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibantu oleh Sekretariat Forum Penataan Ruang yang dibentuk oleh Ketua Forum Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro dan secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Forum Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025-2029 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 18 Juni 2025

**BUPATI BOJONEGORO,**

**SETYO WAHONO**

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth
1. Bpk. Menteri Agraria dan Tata Ruang di Jakarta;
  2. Sdri. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
  3. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro; dan
  4. Sdr. Anggota Forum Penataan Ruang yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 219/KEP/412.013/2025  
TANGGAL : 18 JUNI 2025

**FORUM PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BOJONEGORO  
PERIODE TAHUN 2025 - 2029**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN DALAM FORUM</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN/UNSUR</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Pengarah	a. Bupati Bojonegoro; dan b. Wakil Bupati Bojonegoro.
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro.
5.	Anggota :	a. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro; f. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro; g. Dr. Maria Christina Endarwati, ST, MIUEM (Perwakilan Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia); h. Fitria Triwahyuningtias, ST (Ahli Madya dari Ikatan Ahli Perencanaan Provinsi Jawa Timur); dan i. Drs. Hanafi, MM (Perwakilan Tokoh Masyarakat).

**BUPATI BOJONEGORO,**

**SETYO WAHONO**